

Studi Komparasi Pemahaman Umat Stasi Santo Carolus Manggisuba Tentang Sifat-Sifat Hakiki Perkawinan Menurut Ajaran Gereja Katolik dan Pandangan Budaya Suku Muyu

Xaverius Wonmut¹; Yanuaria Wosun²

^{1,2} Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, Papua Selatan, Indonesia

¹xaveriuswonmut@stkyakobus.ac.id; ²yanuariawosun@gmail.com

Abstrak: Penelitian yang dilakukan diantara umat Katolik suku Muyu di stasi Santo Carolus Manggisuba Paroki Bunda Hati Kudus Kuper ini bertujuan memahami dan membandingkan sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik dan pandangan budaya Suku Muyu. Perkawinan sakramental di dalam gereja Katolik bersifat monogam, tak tercerai dan terbuka terhadap kehidupan. Sebagai sakramen maka perkawinan adalah tindakan simbolik memmanifestasikan kasih Allah kepada manusia. Sementara menurut adat Suku Muyu perkawinan sebagai bentuk ekpresi ikatan-ikatan sosial dan kekerabatan antar keluarga besar melalui tampilan berbagai unsur simbolik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan komparatif. Data diperoleh dari informan yakni tokoh adat, umat, pastor paroki, dan pasangan katolik Suku Muyu melalui wawancara, observasi serta studi literatur berkaitan ajaran Gereja Katolik dan adat Muyu. Hasil penelitian menunjukkan adanya titik temu pada penghargaan terhadap kesetiaan, keterbukaan terhadap anak, dan pandangan bahwa perkawinan adalah hal yang sakral; Perbedaannya terletak pada pemahaman tentang monogami, ketaktercerai, dan makna sakramental. Penelitian merekomendasikan adanya upaya inkulturasi iman Katolik dalam budaya lokal agar ajaran Gereja dapat dihayati secara kontekstual oleh umat Katolik Suku Muyu. Gereja diharapkan terus mengembangkan pembinaan pastoral keluarga dan dialog budaya untuk memperkuat pemahaman tentang makna perkawinan Katolik.

Kata Kunci: Perkawinan Katolik, Suku Muyu, sifat hakiki, inkulturasi.

Abstract: This research, conducted among the Catholic Muyu tribe community at St. Carolus Manggisuba Station, Kuper Parish of the Sacred Heart of Mary, aims to understand and compare the essential properties of marriage according to the teachings of the Catholic Church and the cultural perspective of the Muyu tribe. Sacramental marriage in the Catholic Church is monogamous, indissoluble, and open to life. Meanwhile, according to Muyu custom, marriage is an expression of social and kinship ties between extended families through the display of various symbolic elements. This study employs a descriptive qualitative method with a comparative approach. Data were obtained from informants, including traditional leaders, parishioners, the parish priest, and Catholic Muyu couples, through interviews, observation, and literature studies related to Catholic teaching and Muyu custom. The findings reveal both common ground and fundamental differences between the two. Common ground lies in the appreciation of fidelity, openness to children, and the view that marriage is sacred. Differences are found in the understanding of monogamy, indissolubility, and sacramental meaning. The research recommends efforts to inculturate Catholic faith within local culture so that Church teaching can be contextually lived out by the Catholic Muyu tribe. The Church is expected to continue developing family pastoral care and cultural dialogue to strengthen the understanding of the meaning of Catholic marriage.

Keywords: Catholic marriage, Muyu tribe, essential properties, inculturation

A. PENDAHULUAN

Keluarga Kristiani memiliki posisi strategis dalam kehidupan menggereja sebagai *Ecclesia domestica* atau Gereja rumah tangga tempat pertama di mana iman diwartakan dan dihidupi. Dokumen *Familiaris Consortio* menegaskan keluarga sebagai komunitas iman di mana cinta, doa, dan dukungan timbal balik dikembangkan. Paus Fransiskus dalam *Amoris Laetitia* (AL.66) menegaskan bahwa setiap keluarga, meskipun lemah, dapat menjadi cahaya di tengah kegelapan dunia. Keluarga menjadi tempat bertumbuhnya buah-buah roh: sukacita, kebahagiaan, kedamaian, dan kesetiaan. Perkawinan dalam Gereja Katolik dipahami bukan sekadar ikatan sosial, melainkan peristiwa sakramental yang dikehendaki Allah, dengan sifat hakiki: kesatuan (*unitas*), kesetiaan (*fidelitas*), tak terceraiakan (*indissolubilitas*), dan terbuka terhadap kehidupan (*procreatio*).

Suku Muyu di pedalaman Kabupaten Merauke, Papua Selatan, memiliki adat perkawinan yang berakar kuat secara turun-temurun melalui lembaga bride-price (maskawin/kontit) dan idealisme perkawinan cross-cousin (anak dari saudara laki-laki ibu). Sistem kekerabatan patrilineal ini mengatur seluruh aspek kehidupan: ekonomi, sosial, pendidikan, politik, norma, kepemilikan, dan kelangsungan hidup klen (marga) (Schorl, 1997; Wospakrik, 1980). Norma adat memperbolehkan poligini yang didasarkan pada prestise, penguatan ekonomi, dan politik, bukan semata motif seksual.

Penelitian tentang perkawinan adat dan perkawinan sakramen pernah dilakukan oleh Francesco Agnes Ranubaya tahun 2024 terhadap adat perkawinan Sabat Sebatatn Banua Simpakang pada Masyarakat Dayak Banua Simpakang. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa baik perkawinan adat Sebatatn maupun perkawinan sakramental dalam Gereja Katolik sudah terlembaga. Melalui kedua bentuk perkawinan tersebut nilai-nilai hidup bermasyarakat dan nilai-nilai iman Kristian ditanamkan sekaligus membuka jalan bagi adanya upaya-upaya inkulturasi di dalam budaya Dayak Banua Simpakang.

Namun kajian serupa pada konteks Suku Muyu yang memiliki sistem kekerabatan patrilineal, praktik poligini dengan menerapkan sistim bride-price (mas kawin atau “kondit”) yang berbeda secara struktural belum ada. Penelitian di Stasi Santu Carolus Manggisuba memperlihatkan bahwa keluarga-keluarga Muyu hidup dalam dua sistem nilai (adat dan sakramental) secara simultan. Hingga saat ini belum ada penelitian yang mendokumentasikan secara sistematis bagaimana keluarga katolik suku Muyu di stasi Manggisuba mengelola potensi konflik norma, misalnya antara idealisme *cross-cousin marriage* (perkawinan adat) dengan prinsip *indissolubilitas* atau antara praktik poligini adat suku Muyu dengan kesatuan (*unitas*) perkawinan Kristen. Selain itu dari sisi pendekatan pastoral belum tersedia model pendekatan pastoral inkulturatif yang secara spesifik dirancang untuk menjawab dilema normatif yang dihadapi keluarga Muyu sebagai umat Katolik sekaligus pewaris adat.

Hasil observasi terhadap kehidupan umat di Stasi Santu Carolus Manggisuba, Paroki Bunda Hati Kudus Kuper, Keuskupan Agung Merauke, menunjukkan bahwa keluarga-keluarga Muyu secara normatif menghayati makna perkawinan menurut adat Muyu dan sekaligus hidup dan berpedoman pada perkawinan sakramental yang telah mereka terima. Pemahaman dan penghayatan hidup berkeluarga yang bertumpu pada norma adat Muyu di satu di sisi dan norma Gereja di sisi lain berdampak dilematis dalam praksis hidup beriman,

misalnya adanya pasangan yang telah hidup bersama tetapi belum diijinkan pihak keluarga menerima sakramen perkawinan karena belum melunasi harta atau “kondit”. Perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan membuka peluang adanya poligini dan atau perceraian. Disini tujuan perkawinan secara tersirat terarah kepada kelahiran anak. Hal ini berbeda dengan tujuan perkawinan sakramental sebagaimana disebutkan di dalam Kanon 1055 §1:

“Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*)...”.

Kondisi hidup umat seperti ini menarik untuk dikaji secara akademis. Oleh karena itu penelitian komparatif ini bertujuan memberikan rekomendasi upaya pendekatan pastoral inkulturatif. Sasaran pendekatan pastoral inkulturatif yakni mengangkat nilai-nilai positif dalam perkawinan adat Muyu dan dikolaborasikan dengan nilai-nilai kristiani dalam perkawinan sakramental. Diharapkan upaya ini membuka peluang langka praksis melalui bidang pelayanan sakramen, katekese, liturgi/peribadatan, sosial-budaya, pendidikan dan bidang-bidang kehidupan lain yang akan memperkuat basis iman keluarga-keluarga katolik di stasi Carolus Manggisuba .

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Perkawinan Menurut Ajaran Gereja Katolik

Perkawinan dalam Gereja Katolik sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983 Kanon 1055 § 1 sebagai "Perjanjian (*foedus*) dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*). Perkawinan yang dimaksud berlangsung antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan, diangkat ke martabat sakramen" (Gwoździewicz, 2023; Mayolla & Rynanta, 2024). Di dalam *Gaudium et Spes* (art. 48) disebutkan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup suami-istri yang mesra, diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukum-Nya.

Di sini perkawinan sakramental mengisyaratkan adanya perjanjian antara pria dan wanita dan tidak diwakilkan atau mewakili pihak lain dengan tujuan utama adalah kesejahteraan kebahagiaan suami istri. Selain itu perkawinan sakramental bukan semata-mata kehendak manusia tetapi kehendak Allah untuk turut mengambil bagian dalam karya penciptaanNya. Perkawinan sakramental tersebut dicirikan oleh dua sifat hakiki yang harus dihidupi terus menerus oleh pasangan suami istri tersebut.

Sifat hakiki pertama perkawinan Katolik adalah *unitas*, yaitu kesatuan utuh dan tidak terbagi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (Kan. 1056). Setiap pasangan dipanggil untuk saling memberikan diri secara total dan eksklusif. Sifat hakiki ini disebutkan dalam kitab Kejadian 2:24, ; "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging ". Dalam injil Matius pasal 19:6 disebut kembali ; "...demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu..." (Brown, 2017). Selain itu di dalam surat rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 5:31-32 secara teologis

menyebutkan aspek *unitas* yakni kesatuan yang kuat dan tak terpisahkan antara suami-istri dalam keluarga Kristiani, menghadirkan secara misterius relasi yang mesra antara Kristus dan Gereja-Nya (O'Collins & Farrugia, 2015). Gereja menyadari bahwa secara sosiologis institusi perkawinan memegang peran penting dalam menciptakan peradaban dunia yang manusiawi dan bertakwa kepada Tuhan. Dengan kata lain perkawinan yang merupakan gejala sosio-antropologis yang ditemukan di mana-mana itu, bagi umat Kristen dihayati, dipahami, dan didekati dalam hubungannya dengan Allah (C. Groenen, 1993). Dalam konteks inilah Paus Fransiskus melalui surat apostolik *Amoris Laetitia* yang diterbitkan 19 Maret 2016 menegaskan pentingnya pembinaan dan pendampingan kepada keluarga-keluarga untuk tetap menjaga dan menghidupi kesatuan (*unitas*) sebagai dasar hidup gereja (Francis, 2016).

Sifat hakiki kedua adalah indissolubilitas, yaitu ikatan perkawinan bersifat tetap dan tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusia mana pun, selaras dengan ajaran Kristus: "Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia" (Mat 19:6; Mrk 10:11-12; Rom 7:2-3). Di dalam Perjanjian Lama khususnya di dalam Maleakhi 2:16, dikatakan: "Sebab Aku membenci perceraian, firman Tuhan" (KGK, 1995; Mirus, 2011). Paus Fransiskus menegaskan bahwa ikatan perkawinan Katolik adalah wujud nyata kasih Allah yang setia tanpa batas (Francis, 2016).

Selain bahwa perkawinan sakramental tidak dapat diwakilkan juga mencerminkan dua sifat hakiki yakni kesatuan yang utuh (*unitas*) dan tak tercerai (indissolubilitas). Perkawinan sakramental didasarkan pada perjanjian (*feodus*) bebas kedua belah pihak tanpa unsur paksaan dan kepentingan tertentu melainkan semata-mata demi kebahagiaan suami istri. Kebahagiaan suami istri diwujudkan melalui saling membantu, saling memaafkan, saling percaya dan terlebih lagi bahwa melalui perkawinan tersebut membuahkan hasil keturunan. Disini anak bukan tujuan perkawinan melainkan buah hasil cinta kasih suami istri dengan demikian secara struktural anak ditempatkan pada tujuan kedua dari perkawinan tersebut dan pada tempat ketiga adalah tanggungjawab untuk mendidik anak. Hal ini ditegaskan pula di dalam *Gaudium et Spes* art. 48, bahwa kebahagiaan ditemukan dalam persekutuan hidup dan cinta yang mendalam. Kebahagiaan suami-istri adalah proses saling membahagiakan dan menuntun menuju kesejahteraan bersama secara fisik, psikologis, dan spiritual. Bahwa kebahagiaan tumbuh dari niat baik, kemitraan, dan persahabatan sejati antara suami istri, yang terjalin melalui komunikasi yang jujur dan memiliki komitmen (Raharso, 2015). Dari sudut sakramentologi, melalui perkawinan sakramental kesepakatan antara pria dan wanita yang telah dibaptis diangkat martabatnya oleh Yesus. Mereka memperoleh kemampuan rohani untuk mencintai dan hidup bersama seturut teladan Kristus. Sakramen ini membawa pasangan menjadi "gereja rumah tangga" (*ecclesia domestica*), tempat iman dan cinta ditumbuhkembangkan dan diteruskan kepada anak-anak (KGK, 1995).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketiga tujuan hakiki dalam perkawinan tersebut saling berkaitan secara logis yang mewujudkan makna terdalam dari perjanjian nikah. Dan melaluinya manusia (keluarga kristiani) ikut ambil bagian secara nyata dalam karya penyelamatan Allah, (Kej 1:28).

2. Perkawinan Dalam Tradisi Suku Muyu

Suku Muyu yang mendiami wilayah Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, termasuk dalam rumpun etnolinguistik Muyu–Mandobo–Awyu. Perkawinan dalam tradisi Suku Muyu tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang mengikat dua keluarga besar, dua marga, bahkan dua kelompok sosial. Perkawinan menjadi wujud keseimbangan sosial, kesinambungan keturunan, serta ekspresi hubungan spiritual antara manusia, alam, dan dunia roh leluhur (Schorl, 1997; Morik, 2022).

Secara hakiki, perkawinan Muyu bertujuan untuk: (1) membentuk keluarga inti yang terdiri dari satu orang pria dengan satu atau beberapa istri (poligini), dan anak-anak; (2) perluasan jaringan kekerabatan sebagai aliansi antar-trah yang vital untuk keamanan dan pertukaran sumber daya; (3) regulasi pertukaran wanita/hak atas wanita melalui sistem simetris (tukar-menukar langsung) atau sistem tertutup asimetris (melibatkan pertukaran barang).

Mas kawin atau “kondit” berfungsi sebagai legitimasi sosial atas perkawinan. Pihak laki-laki tidak dianggap sah secara adat bila belum menyerahkan mas kawin (uang dari kulit kulit kerang/ “ot” dan gigi seri anjing/”jinam”, atau benda berharga lain) kepada keluarga perempuan. Pemberian ini mencerminkan kemampuan laki-laki dalam melaksanakan tanggung jawab ekonomi sekaligus menjadi tanda pengakuan sosial atas kontribusi keluarga perempuan. Proses penyerahan mas kawin dilakukan dalam suatu upacara adat besar yang menampilkan berbagai aktivitas simbolik serta dihadiri keluarga besar kedua belah pihak.

Berbeda dengan konsep monogami absolut, perkawinan Muyu secara tradisional memperbolehkan praktik poligini, di mana seorang pria dapat memiliki lebih dari satu istri. Poligini sering dikaitkan dengan kekayaan dan status sosial pria. Meskipun jamak, perkawinan menciptakan kesatuan keluarga inti yang tinggal bersama atau berdekatan (Schorl, 1997).

Perkawinan dalam hal ini dilihat sebagai bagian inti dari perikatan adat dan kekerabatan. Putusnya hubungan perkawinan secara hukum akan memutuskan hubungan antara suami-istri, tetapi hubungan kekerabatan antar-keluarga besar tetap eksis. Keputusan cerai didasarkan pada perilaku pasangan dan siapa yang bersalah, dengan konsekuensi kompleks terkait pengembalian mas kawin. Hal ini disebabkan perkawinan adat Muyu bertujuan mendapatkan keturunan untuk melanjutkan trah dan memperkuat kelompok kekerabatan. Anak-anak diperlakukan sebagai anggota penuh keluarga inti melalui inisiasi. Mas kawin menjadi penentu status perkawinan dan hubungan antar-trah. Semakin tinggi mas kawin, semakin tinggi martabat keluarga pengantin wanita dan status keluarga pengantin pria.

Suku Muyu menganut sistem kekerabatan patrilineal dengan perkawinan *eksogami* klan, yaitu larangan menikah dengan anggota klan yang sama untuk memperkuat ikatan kekerabatan dengan klan lain. Dahulu orang tua memegang peranan kuat dalam perjodohan, namun kini kebebasan memilih pasangan lebih terbuka.

Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan adat Muyu didasarkan pada tanggungjawab sosial yakni demi kepentingan kelanjutan relasi-relasi kekerabatan (trah), ekonomi dan politik. Pasangan pria dan wanita menjadi simbol relasi antar kekerabatan tersebut. Kekerabatan patrilineal yang dianut suku Muyu memosisikan kaum wanita pada posisi marginal. Nilai mas kawin seorang wanita ditentukan dari besarnya harta “kondit” yakni

“ot” dan sejumlah barang yang ditetapkan keluarganya dan sebaliknya kemampuan melunasi harta tersebut menentukan status sosial pihak keluarga pria. Secara normatif “kondit” memberikan legitimasi terhadap keabsahan suatu perkawinan.

3. Persamaan dan Perbedaan Sifat-Sifat Hakiki Perkawinan

Baik perkawinan sakramental dalam gereja Katolik maupun perkawinan dalam adat Muyu menekankan makna perkawinan sebagai ikatan yang menyatukan dua pribadi dalam hubungan yang eksklusif dan penuh komitmen. Gereja Katolik memandangnya sebagai sakramen, Suku Muyu sebagai ikatan adat yang sakral karena menghubungkan keluarga besar dan roh leluhur.

Baik dalam ajaran Gereja maupun adat Muyu, kesetiaan merupakan nilai moral yang tak tergantikan, mencerminkan kasih sejati, stabilitas, dan kehormatan. Keduanya memandang perkawinan sebagai lembaga kudus. Gereja memahaminya sebagai sakramen rahmat Allah, Muyu sebagai peristiwa yang disertai restu leluhur dan kekuatan spiritual (Wospakrik, 1980). Gereja menekankan kelahiran dan pendidikan anak dalam iman, Muyu memaknai keturunan sebagai tanda kesempurnaan rumah tangga dan penerus marga. Keduanya memandang keturunan sebagai anugerah.

Gereja mendasarkan perkawinan pada kehendak ilahi di satu sisi dan di sisi lain memiliki dimensi sakramental (tanda yang menghadirkan kasih Allah), sedangkan adat Muyu memaknainya dalam konteks sosial dan sebagai moment dalam menjaga keseimbangan relasi antar-keluarga. Dalam Gereja Katolik, perkawinan bersifat tak terceraikan secara mutlak. Dalam adat Muyu, perkawinan dapat diputuskan bila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma perkawinan, meskipun ikatan sosial tetap dihormati.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Perkawinan sakramental menekankan kesatuan personal antara suami dan istri, sedangkan perkawinan adat Muyu menekankan kesatuan antar-keluarga dan marga. Sakralitas dalam perkawinan Katolik berpusat pada Allah dan rahmat Ilahi, sedangkan sakralitas Muyu berpangkal pada leluhur dan tatanan spiritual komunitas. Perkawinan Katolik bersifat sakramental perjanjian suci antara manusia dan Allah yang memberi rahmat untuk saling menguduskan. Perkawinan Muyu merupakan ikatan adat yang disahkan melalui upacara dengan tukar-menukar barang simbolis, bersifat komunal dan spiritual lokal.

4. Hasil Penelitian Terdahulu

- a. Yoseph Kabalesy (2021) dengan judul "Hakikat Perkawinan Suku Ngalum Ok - Pegunungan Bintang Dan Gereja Katolik (Suatu Studi Komparatif)" menggunakan metode studi komparatif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa hakikat perkawinan suku Ngalum Ok dan Gereja Katolik memiliki kesamaan signifikan, misalnya larangan perkawinan hubungan darah (incest). Peneliti menyimpulkan bahwa dialog antara adat dan Gereja memungkinkan.
- b. Wea (2020) dengan judul "Studi Tentang Pemahaman Terhadap Hakikat dan Tujuan Perkawinan Katolik" menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pasangan tentang hakikat dan tujuan perkawinan Katolik cukup baik, komprehensif, dan sejalan dengan ajaran Gereja.
- c. Wilfridus Samon Kayan (2022) dengan judul "Nilai Cinta Kasih dan Kesetiaan Perkawinan Katolik di Stasi Mewet dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*" menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengatakan bahwa nilai cinta kasih dan kesetiaan dalam perkawinan Katolik di stasi Mewet belum dihayati dengan baik oleh pasangan suami istri Katolik.

Ketiga penelitian ini secara konsisten menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap ajaran perkawinan Katolik dan merekomendasikan perlunya program pembinaan keluarga Katolik yang lebih intensif, baik dalam aspek pemahaman doktrinal maupun implementasi praktis.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan membandingkan sifat-sifat hakiki perkawinan menurut ajaran Gereja Katolik dan menurut pandangan adat Suku Muyu di Stasi Santo Carolus Manggisuba, Paroki Bunda Hati Kudus Kuper. Penelitian dilakukan dalam bulan juli dan Agustus 2025 dengan desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dan model komparatif (Nazir, Moh. Ph.D, 2005:58). Penelitian terfokus pada pengalaman dan penghayatan responden atas makna dan praktek perkawinan adat Muyu dan sekaligus pemaknaan dan perhayatannya terhadap perkawinan sakramen dalam praksis hidup harian mereka. Informan ditetapkan secara Purposif sampling, dengan mempertimbangkan pengalaman dan keterlibatan mereka dalam kehidupan gereja dan masyarakat.

Jumlah informan sebanyak 40 orang terdiri dari ketua dewan stasi, ketua adat, pastor paroki, pasangan suami istri katolik suku Muyu dan beberapa anggota umat yang belum berkeluarga. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam (indepth

interview) serta studi literatur tentang sakramen perkawinan sebagaimana terdapat dalam berbagai dokumen Gereja Katolik yakni *Gaudium et Spes* (no. 48–52), *Familiaris Consortio* (Yohanes Paulus II, 1981), serta *Amoris Laetitia* (2016). dan hasil studi tentang adat budaya Muyu yang terpublikasi.

Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data (menyaring data penting), penyajian data (menyusun data dalam bentuk naratif dan tematik), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (mencari makna dan hubungan antar temuan). Triangulasi data dilakukan guna meningkatkan validitas hasil studi lapangan. Diharapkan akurasi pengolahan data penelitian dapat memberikan masukan kepada pihak paroki Bunda Hati Kudus Kuper dalam merumuskan pendekatan pastoral keluarga berbasis nilai-nilai budaya setempat dalam hal ini adat Muyu dan yang diterangi serta disemangati nilai-nilai Injili dalam sakramen perkawinan. Pendekatan pastoral ini diharapkan memperkuat fondasi keluarga-keluarga katolik di stasi Carolus Manggisuba sehingga tidak mudah goya dan tergerus dalam tawaran nilai-nilai hidup modern yang bertentangan dengan iman Katolik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Observasi

Penghayatan pasangan suami-istri di Stasi Santo Carolus Manggisuba terhadap ajaran Gereja tentang sifat hakiki perkawinan menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh kuatnya budaya Muyu. Penghayatan Sifat Hakiki Perkawinan Katolik Dari aspek kesatuan (*unitas*), sebagian besar pasangan menunjukkan hubungan yang keterlibatan dalam kegiatan gerejani :

“.. Kalau sudah menikah di Gereja, kita harus setia dalam suka dan duka. Perkawinan ini tidak dapat dipisahkan lagi untuk kita tidak boleh berpikir untuk pisah atau mencari pasangan yang lain lagi. Apa yang sudah disatukan oleh Gereja kita harus tetap jaga sampai akhir hidup kita. dan lebih penting lagi menjaga hubungan yang baik di dalam keluarga, saling mendukung antara suami dan istri, rajin berdoa serta aktif untuk ikut kegiatan dalam kegereja..” (L.O)

Hal senada pula diungkapkan seorang Bapak (RK) yang saat ini menjalani usia pernikahan yang ke 15 tahun sebagai berikut :

“Saya mengerti bahwa perkawinan yang kami terima di dalam Gereja adalah sebagai ikatan janji suci di hadapan Tuhan. Kalau sudah menikah di Gereja, berarti sudah disatukan oleh Allah dan tidak boleh dipisahkan. Dan sebagai pengikut Kristus kita harus taat dan menjalaninya sepanjang hidup kita ”.

Dalam kenyataan beberapa pasangan yang masih terikat kuat pada budaya Muyu belum sepenuhnya mandiri karena adanya dominasi dan campur tangan keluarga besar dalam berbagai hal , terutama di awal perkawinan. Dalam hal keterbukaan terhadap kehidupan (*proleitas*), anak diterima sebagai anugerah, tetapi motivasinya kerap bercampur dengan pandangan adat yang menganggap banyak anak sebagai penanda kekuatan keluarga dan kehormatan marga. Pada aspek kesetiaan (*fidelitas*), komitmen pasangan tampak kuat dan harmonis, meskipun tekanan dari keluarga besar atau konflik adat sesekali mengganggu stabilitas relasi. Terkait sifat sakramental, pasangan yang telah menikah di Gereja lebih menghayati makna perkawinan dan

aktif dalam kegiatan liturgi. Sebaliknya, beberapa pasangan lain terpaksa menunda penerimaan sakramen karena belum mampu menyelesaikan kewajiban adat, terutama mas kawin, yang menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan adat dan Gereja.

b. Pengaruh Adat Muyu dalam Penghayatan Perkawinan

Pada tataran praksis hidup harian nampak adat Muyu memegang peranan sangat kuat. Perkawinan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi dua marga besar. Keluarga besar berperan dominan dalam keputusan ekonomi, penyelesaian konflik, hingga pola asuh anak. Ritual perkawinan adat yang diawali dengan tahapan peminangan hingga ritual pengesahan adat sebagai suami-isteri menampilkan berbagai unsur simbolik yang bermakna penghargaan antar marga serta penegasan terhadap ikatan-ikatan kekerabatan (Schorl, 1997). Namun, besarnya tuntutan mas kawin kerap menjadi beban dan penyebab tertundanya sakramen perkawinan. Aspek tanggung jawab sosial juga sangat hidup, dengan keterlibatan pasangan dalam pesta adat, acara duka, dan gotong royong sebagai kewajiban sosial. Terakhir, keberlanjutan keturunan, khususnya anak laki-laki, mendapat tekanan budaya yang kuat sebagai penerus marga dan simbol kejayaan keluarga, yang turut memengaruhi cara pasangan menjalankan peran orangtua, (Wospakrik, 1980).

2. Hasil Wawancara

Hasil wawancara terhadap umat stasi Santu Carolus Manggisuba berkaitan makna perkawinan adat Muyu dan perkawinan menurut ajaran Gereja menunjukkan adanya banyak kesamaan pemahaman dari segi arti dan tujuannya. Kesamaan tersebut antara lain sama-sama mengajarkan nilai kesetiaan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap kesatuan ikatan perkawinan. Keselarasan nilai luhur ini dipahami sebagai jembatan harmoni yang memperkuat penghayatan iman dan pelestarian tradisi leluhur. Walaupun demikian dalam wawancara tersebut terungkap beberapa perbedaan pada sifat hakiki perkawinan

a. Perbedaan Sifat Hakiki Perkawinan Ajaran Gereja Katolik dan Adat Suku Muyu

Berdasarkan wawancara dengan Pastor Paroki (A.B.), tokoh adat Bapak (I.M), dan Ibu (A.T), perbedaan utama terletak pada dasar dan tujuan perkawinan.

- 1) Dasar dan Tujuan Perkawinan: Gereja Katolik mendasarkan perkawinan pada dimensi sakramental dan teologis, yaitu sebagai tanda kasih Kristus kepada Gereja dan panggilan menuju kekudusan bagi pasangan (*Amoris Laetitia*). Tujuannya adalah kesejahteraan pasangan serta kelahiran dan pendidikan anak. Sebaliknya, adat Suku Muyu lebih menitikberatkan pada aspek sosial dan kekerabatan, dengan tujuan utama memperkuat hubungan antar marga dan meneruskan garis keturunan sebagaimana diungkapkan Bapak (I.W) tokoh adat Muyu di stasi Manggisuba.
- 2) Sifat Hakiki Perkawinan : Perkawinan Katolik bersifat sakral, monogamis, dan tak tercerai (*indissolubilis*, (Kan. 1056); Wea, 2020, hlm. 51). Sementara dalam adat Muyu, perkawinan bersifat komunal dalam arti kepentingan klen dan lebih fleksibel karena harus menyesuaikan dengan norma dan kesepakatan sosial adat.

- 3) Pandangan terhadap Perceraian: Gereja Katolik menolak perceraian dan hanya mengakui pembatalan nikah dalam kondisi sangat khusus. Adat Suku Muyu, di sisi lain, mengizinkan perceraian apabila terjadi pelanggaran adat atau moral yang serius. Dengan demikian, sifat hakiki perkawinan dalam adat Muyu lebih bersifat kolektif dan komunal, bukan sakramental.

b. Sikap Umat Katolik Suku Muyu Menghadapi Perbedaan Pandangan

Umat Katolik Suku Muyu di stasi Carolus Manggisuba menunjukkan sikap yang terbuka, bijaksana, dan dialogis. Mereka tidak menolak adat secara langsung, tetapi juga tidak mengabaikan ajaran iman, dan selalu berusaha mencari jalan tengah melalui musyawarah dan meminta bimbingan pastoral. Pastor Paroki (A.B). menjelaskan bahwa Gereja mengambil pendekatan pastoral yang lembut dan edukatif, tidak langsung menolak adat, melainkan memberi penjelasan agar umat memahami mana dari perkawinan adat Muyu yang sesuai dengan iman.

Tokoh Adat bapak (I.M.) menegaskan bahwa masyarakat Muyu menjunjung tinggi kebersamaan dan selalu memilih untuk duduk bersama pastor demi mencari solusi agar adat tetap terjaga dan Gereja tidak keberatan. Hal inipun dikatan bpk. (R.W) bahwa ;

“meskipun ajaran Gereja menjadi pedoman utama karena kebenaran iman, kami sebagai masyarakat adat Muyu tetap menjaga adat kami yang baik sebagai warisan budaya selama tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan”.

Sikap ini mencerminkan sikap moderat dan harmonis yang berhasil memelihara hubungan selaras antara adat dan Gereja.

c. Iman yang Mengakar dalam budaya setempat.

Upaya untuk menanamkan iman Katolik di dalam suatu kebudayaan adalah pilihan yang bertujuan agar iman Katolik tumbuh dan mengakar. Upaya tersebut dikenal dengan inkulturasi. Katolik stasi Manggisuba gereja membuka ruang komunikasi iman dan budaya setempat. Berkaitan dengan pelayanan sakramen perkawinan yang bersentuhan dengan tradisi perkawinan dalam budaya setempat gereja melakukan upaya inkulturasi, yaitu proses menanam dan menumbuhkan ajaran iman ke dalam kebudayaan lokal atau budaya setempat. Pastor Paroki (A.B). menjelaskan sikap gereja sebagai berikut :

“Gereja tidak menolak adat, tetapi justru menggunakannya sebagai sarana menyampaikan makna iman. Selama tidak bertentangan dengan ajaran Gereja, unsur-unsur adat seperti pemberian mas kawin, tarian penyambutan, dan penggunaan pakaian adat diperbolehkan dan bahkan dianjurkan dalam perayaan perkawinan Katolik di Stasi Santo Carolus Manggisuba. Makna dari unsur adat ini kemudian diarahkan untuk mempertegas nilai-nilai Kristiani seperti kasih, kesetiaan, dan persatuan suami-istri”.

Hasil observasi dan wawancara memberikan gambaran bahwa gereja katolik menempatkan budaya lokal yang tercermin dalam praktek hidup perkawinan adat Muyu sebagai subyek pewartaan iman. Gereja menyadari pula bahwa tidak seluruhnya dari praktek

budaya perkawinan adat Muyu tersebut bertentangan dengan ajaran iman katolik. Prinsip-prinsip pokok dalam perkawinan sakramental Gereja Katolik sebagaimana disebutkan dalam Kanon 1055 §1 KHK,1983 menjadi acuan bagi sumbangan nilai-nilai hidup perkawinan adat budaya setempat. Konsili Vatikan II dalam dekret *Ad Gentes* menyebutkan bahwa salah satu ciri Gereja lokal adalah Gereja yang sudah berakar dalam kehidupan sosial dan sangat beradaptasi dengan budaya lokal . Sikap dan orientasi pewartaan gereja tersebut tercermin dalam hasil wawancara dengan pastor paroki Bunda Hati Kudus Kuper di atas.

3. Pembahasan

a. Pemahaman tentang Hakikat Perkawinan dalam Gereja Katolik

Umat Katolik stasi Santu Carolus Manggisuba paroki Bunda Hati Kudus Kuper memahami perkawinan sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari kehendak Allah. Hal ini nampak dalam praktek hidup harian dan juga dari apa yang diungkapkan dalam wawancara. Perkawinan sakramen dimaknai sebagai ikatan cinta antara seorang pria dan seorang wanita, bersifat tetap, dan terbuka kepada kelahiran baru. Dasar perkawinan adalah cinta Allah kepada manusia. Perkawinan menuntut kesetiaan satu sama lain seumur hidup. Hal diungkapkan beberapa responden. Pemahaman tersebut sejalan dengan penjelasan Pastor Paroki (A.B) bahwa "perkawinan dalam Gereja Katolik adalah panggilan hidup yang suci di mana pria dan wanita saling menyerahkan diri secara penuh di hadapan Allah." . Selain itu Kanon 1055 §1 (KHK, 1983) menegaskan bahwa perkawinan antara dua orang yang telah dibaptis memiliki martabat sebagai sakramen yang bersifat tetap dan tak terceraiakan.

Secara teologis, Paus Yohanes Paulus II dalam *Familiaris Consortio* (1981) menjelaskan bahwa perkawinan Kristen merupakan gambaran hubungan Kristus dengan Gereja, di mana suami dipanggil mengasihi istrinya sebagaimana Kristus mengasihi Gereja.

b. Sifat-sifat Hakiki dalam Perkawinan Katolik

Perkawinan secara kanonis memiliki tiga sifat hakiki yakni : Pertama, kesatuan (unitas) dimaksudkan bahwa perkawinan hanya diakui antara satu pria dan satu wanita. Hal ini disebutkan di dalam Kitab Hukum Kanonik dan Kitab Suci (KHK, 1983, Kan. 1056; Kej 2:24). Kedua, tak terceraiakan (indissolubilitas) dimaksudkan bahwa perkawinan antara pria dan wanita melahirkan komitmen seumur hidup atau bersifat tetap dan tak terceraiakan. Pandangan Gereja tersebut dipahami pula umat, sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak (L.O). berikut : "kalau sudah menikah di Gereja, kita harus setia. Tidak boleh berpikir untuk pisah." Dan Ketiga, adalah keterbukaan terhadap kehidupan, yaitu kesediaan menerima anak sebagai anugerah ilahi, sesuai KGK 1652 dan *Amoris Laetitia* (Francis, 2016). Ketiga sifat hakiki diungkapkan informan bahwa ;

“Kesatuan berarti bahwa suami dan istri melalui penerimaan sakramen pernikahan mereka yang dulunya dua menjadi satu kesatuan suami-istri yang utuh, baik jasmani maupun Rohani "(AT) dan “ Kita yang sudah menikah di dalam Gereja, harus tetap setia satu sama lain. Dan kita harus tetap menjaga kesatuan kita ini dengan hidup saling membantu, rajin berdoa, hidup rukun dan saling membantu antara suami-istri dan sesame. Tidak boleh ada di dalam hati berpikir untuk pisah dengan alasan apa saja." (LO).

Pemahaman dan penghayatan terhadap makna sakramen merupakan bagian dari strategi dan upaya gereja terus-menerus melalui pelayanan pastoral umat dan katekese persiapan sakramen di satu pihak dan di pihak lain adalah keterbukaan umat menerima anugerah keselamatan dari Allah melalui pelayanan Gereja.

c. Perkawinan sebagai Sakramen

Umat memahami bahwa sakramen perkawinan mengandung kehadiran dan rahmat Allah yang menyertai suami-istri. Pastor A.B. menegaskan bahwa sakramen perkawinan merupakan tanda kasih Allah yang menguduskan pasangan. Pemahaman ini sesuai dengan KGK 1617 yang menyatakan bahwa perkawinan Kristen merupakan tanda kesatuan antara Kristus dan Gereja-Nya. Menurut Martasudjita (2010), sakramen perkawinan memberikan kekuatan rohani yang mendorong pasangan menghadapi berbagai perubahan hidup, konflik, dan tanggung jawab keluarga.

d. Sifat-sifat Perkawinan Menurut Adat Suku Muyu

1) Makna Perkawinan Menurut Adat Suku Muyu

Bagi masyarakat Suku Muyu, perkawinan tidak sekadar penyatuan dua individu, melainkan penyatuan dua keluarga besar atau marga. Tokoh adat I.M menyatakan bahwa "perkawinan itu bukan hanya urusan dua orang, tapi penyatuan dua marga besar." Koentjaraningrat (2009) menjelaskan bahwa dalam kebudayaan tradisional Indonesia, perkawinan merupakan lembaga sosial yang menghubungkan hubungan kekerabatan, ikatan ekonomi, dan moral antara dua kelompok keluarga. Levi-Strauss (1969) dalam teori Pertukaran Perempuan menegaskan bahwa perkawinan dalam masyarakat tradisional merupakan sistem pertukaran sosial untuk membangun aliansi dan stabilitas sosial.

2) Tujuan Perkawinan Adat Muyu

Tujuan utama perkawinan adat Muyu adalah melanjutkan keturunan, mempererat hubungan kekerabatan antar marga, serta menjaga kehormatan keluarga. Tokoh adat F.K. menyatakan bahwa perkawinan memastikan "nama keluarga dan marga tetap diteruskan." Malinowski (1954) menegaskan bahwa tujuan perkawinan dalam masyarakat tradisional adalah mempertahankan struktur sosial melalui penerusan garis keturunan. Wospakrik (2017) dalam Jurnal Antropologi Papua menjelaskan bahwa perkawinan di Papua merupakan sarana menjaga keseimbangan relasi sosial antar marga.

3) Nilai-nilai dalam Perkawinan Adat Suku Muyu


Perkawinan adat Muyu mengandung nilai-nilai penting: kesetiaan (ketidaksetiaan membawa aib bagi keluarga besar), tanggung jawab (pembagian peran suami sebagai pelindung, istri sebagai penjaga keutuhan rumah tangga), kehormatan (perilaku suami-istri mencerminkan martabat keluarga), dan kekerabatan (ikatan yang menyatukan dua keluarga besar). Geertz (1973) menyebut banyak masyarakat adat menjadikan kehormatan keluarga sebagai ukuran moralitas sosial. Suharjito (2018) menunjukkan bahwa masyarakat Papua memiliki sistem kekerabatan komunal.

4) Pemutusan Ikatan Perkawinan dalam Adat Muyu

Menurut Boelaars, masyarakat Muyu mengenal beberapa situasi di mana perkawinan dapat diakhiri menurut adat, yaitu: ketidaksuburan permanen yang mengancam kesinambungan marga, pelanggaran pantangan adat sangat berat, pengkhianatan besar yang membawa aib, dan gangguan roh/penyakit kutukan yang tidak dapat disembuhkan. Namun, pemutusan ikatan bukan hal mudah dan hanya terjadi dalam keadaan sangat khusus setelah melalui proses adat panjang.


e. Persamaan dan Perbedaan Sifat-sifat Perkawinan di dalam Ajaran Gereja Katolik dan Adat Suku Muyu

Pertama, kesetiaan (*fidelitas*). Gereja Katolik dalam Kanon 1056 menegaskan kesetiaan sebagai sifat hakiki perkawinan. Adat Muyu juga memandang kesetiaan sangat penting karena ketidaksetiaan menjatuhkan martabat keluarga besar. Kedua, tanggung jawab. Baik Gereja Katolik (KGK 2201-2205) maupun adat Muyu mengajarkan tanggung jawab moral terhadap pasangan dan anak. Ketiga, keharmonisan keluarga. Gereja dalam *Amoris Laetitia* (2016) dan adat Muyu melalui musyawarah keluarga besar sama-sama menekankan keharmonisan sebagai tujuan hidup berkeluarga. Keempat, pentingnya keturunan. Gereja mengajarkan keterbukaan terhadap kehidupan, sementara adat Muyu menempatkan keturunan sebagai aspek penting bagi kelangsungan marga. Korelasi makna nilai Sakramen perkawinan dalam gereja Katolik dan adat suku Muyu ditampilkan dalam diagram berikut.



Gambar 2. Diagram Venn (Empat Faktor Kesamaan) Makna Perkawinan sakramental dalam Gereja Katolik dan dalam perkawinan adat suku Muyu

Selanjutnya pada gambar berikut ini ditampilkan enam aspek yang menjadi dasar sekaligus memberikan ciri baik pada perkawinan sakramental gereja Katolik dan perkawinan dalam adat suku Muyu.



Gambar 3. Perbedaan Pokok Perkawinan Ajaran Gereja Katolik dan adat Muyu

f. Analisis Perbandingan

Gereja Katolik dan adat Suku Muyu memiliki beberapa titik temu: sama-sama memandang perkawinan sebagai ikatan bernilai tinggi, menekankan kesetiaan, dan /menganggap keturunan sebagai anugerah penting. Namun perbedaan mendasar terletak pada landasan perkawinan (sakramental vs sosio-kultural), pandangan tentang keabadian ikatan (permanen vs kondisional), pembagian peran (kesetaraan martabat vs berbasis tradisi), dan mekanisme peneguhan (liturgi vs ritual adat).

Perbedaan ini menunjukkan bahwa Gereja bertolak dari prinsip teologis, sedangkan masyarakat Muyu berdasarkan prinsip sosial-budaya. Sebagaimana dinyatakan Wanggai (2020), dalam adat Papua, perceraian dilakukan untuk memulihkan keseimbangan sosial, bukan semata keputusan individu.

E. Implikasi Pastoral

Pertama, hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi peluang pastoral inkulturasi dalam budaya lokal. Kedua, memperkuat ikatan keluarga dan komunitas, membantu umat menjaga persaudaraan dan solidaritas. Ketiga, penghargaan terhadap anak membuat umat bersemangat mendidik anak dalam adat dan iman Katolik.

Keempat, ketegangan antara paham perkawinan monogami ajaran Katolik dan poligini dalam adat Muyu menimbulkan kebingungan umat. Kedua, konflik status perkawinan:

perceraian atau poligini secara adat tidak diakui Gereja, mengakibatkan umat tidak bisa menerima sakramen. Ketiga, tantangan inkulturasi liturgis: unsur adat perlu dikelola agar tidak mengganggu kemurnian sakramen. Keempat, dilema identitas generasi muda memerlukan pendampingan pastoral serius.

Persamaan memberi jalan integrasi, namun perbedaan menciptakan ketegangan pastoral yang membutuhkan bimbingan agar umat mampu menghormati adat tanpa mengorbankan iman Katolik, khususnya dalam hal monogami dan tak terceraiakan perkawinan.

F. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Analisis dan pembahasan terhadap data penelitian tentang penghayatan makna nilai sakramen perkawinan dalam gereja Katolik dan perkawinan menurut adat suku Muyu di atas mengerucut pada simpulan dan saran berikut :

- a. Dua sisi mata uang: Praktik hidup beriman umat Katolik Situs Santo Carolus Manggisuba berdiri di atas dua pilar seimbang, yaitu nilai iman Katolik dan nilai budaya adat Muyu.
- b. Perbedaan fundamental tetap ada: Poligini, perceraian, dan ketidaksetaraan hak suami-istri dalam adat Muyu berbeda dengan ajaran Katolik.
- c. Namun ada titik temu nilai: Nilai-nilai seperti cinta kasih, saling membantu, kesetiaan, ketaatan pada norma moral, dan tanggung jawab dijunjung tinggi oleh kedua sistem.
- d. Kesamaan nilai membantu kelangsungan hidup berkeluarga: Secara tidak disadari, kesamaan nilai tersebut membuat keluarga Muyu konsisten hidup sebagai Muyu Kati (manusia adat Muyu) sekaligus anggota Gereja.
- e. Budaya lokal mengandung kekuatan yang sejalan dengan iman: Kebudayaan yang eksis memiliki nilai-nilai hidup yang tahan uji dan selaras dengan ajaran Katolik.
- f. Kesadaran akan pentingnya keluarga masih kuat: Masyarakat masih memandang institusi keluarga sebagai agen peradaban moral, di tengah tawaran agen peradaban lain dari dunia modern.
- g. Pendekatan pastoral berbasis budaya perlu dilakukan secara bijaksana: Pastoral harus menghidupi nilai-nilai keluarga yang sejalan dengan nilai iman Kristen.

2. Saran

Pastoral berbasis budaya perlu diintegrasikan secara sadar dan sistematis dalam pembinaan iman keluarga di stasi Santo Carolus Manggisuba, bukan dibiarkan berjalan tanpa disadari. Berikut adalah saran yang relevan:

- a. Gereja lokal (paroki/keuskupan) perlu menyusun pedoman pastoral perkawinan yang mengakomodasi nilai-nilai adat Muyu yang sejalan dengan iman, sambil secara bijaksana mendampingi praktik yang berbeda (poligini, perceraian) tanpa konfrontasi destruktif.
- b. Perlu dialog berkelanjutan antara tokoh adat Muyu dan tokoh gereja untuk memperkuat titik-titik temu nilai, sekaligus menemukan pendekatan pastoral yang tidak menghilangkan identitas budaya.

- c. Kelompok-kelompok keluarga muda perlu difasilitasi untuk saling berbagi praktik hidup beriman yang tetap menghormati adat.
- d. Katekese perkawinan sebaiknya menggunakan studi kasus dari nilai-nilai adat Muyu yang paralel dengan ajaran Katolik.
- e. Penelitian etnografi lebih mendalam tentang dinamika resolusi konflik nilai antara poligini/cerai adat Muyu dengan ajaran Katolik dalam satu rumah tangga yang sama.
- f. Studi komparatif lintas stasi atau lintas suku (misalnya Muyu dengan suku lain di Papua) untuk melihat variasi pola inkulturasi pastoral perkawinan.
- g. Penelitian kuantitatif tentang korelasi antara kesadaran akan kesamaan nilai (adat dan iman) dengan ketahanan keluarga menghadapi arus modernisasi.
- h. Penelitian tentang peran pemimpin adat yang juga menjadi tokoh gereja dalam menjembatani dua sistem nilai pada praktik perkawinan.
- i. Studi longitudinal untuk melihat perubahan pola perkawinan adat Muyu setelah pendampingan pastoral berbasis budaya dalam jangka waktu tertentu

DAFTAR PUSTAKA

- Adon, M. J., & Domingus, D. (2022). Hakikat Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik. *Jurnal Teologi*, 11(1), 45–62.
- Access, P. (2021). Sifat-sifat Hakiki Perkawinan Suku Muyu. *Jurnal Antropologi Papua*, 8(2), 112–130.
- Brown, R. (2017). Teologi Perkawinan dalam Kitab Suci. Yogyakarta: Kanisius.
- Francis, P. (2016). *Amoris Laetitia* (Seruan Apostolik). Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Groenen, C. (1993). *Perkawinan: Realitas dan Sakramen*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gwoździewicz, M. (2023). The Nature of Marriage in Canon Law. *Studia Canonica*, 57(1), 78–95.
- Halawa, F. (2017). Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik. *Jurnal Ledalero*, 16(2), 201–220.
- Kabalesy, Y. (2021). Hakikat Perkawinan Suku Ngalum Ok dan Gereja Katolik. *Jurnal Antropologi Agama*, 5(1), 33–48.
- Katekismus Gereja Katolik. (1995). Ende: Nusa Indah.
- Kayan, W. S. (2022). Nilai Cinta Kasih dan Kesetiaan Perkawinan Katolik di Stasi Mewet. *Jurnal Pastoral*, 8(2), 67–82.
- Kitab Hukum Kanonik (*Codex Iuris Canonici*). (1983). Jakarta: KWI.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi* (Ed. rev.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Konsili Vatikan II. (1993). *Gaudium et Spes*. Dalam Dokumen Konsili Vatikan II. Jakarta: Obor.
- Lévi-Strauss, C. (1969). *The Elementary Structures of Kinship*. Boston: Beacon Press.

- Malinowski, B. (1954). *Magic, Science and Religion and Other Essays*. Garden City, NY: Doubleday.
- Martasudjita, E. (2010). *Sakramen-sakramen Gereja: Tinjauan Teologis, Liturgis, dan Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mayolla, P., & Rynanta, F. (2024). Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Gereja. *Jurnal Hukum Kanonik*, 12(1), 15–30.
- Mirus, J. (2011). *The Indissolubility of Marriage*. New York: Ignatius Press.
- Morik, M. (2022, 20 Februari). Masyarakat Adat Suku Muyu. Diakses 20 Februari 2022, dari situs web resmi komunitas adat.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- O'Collins, G., & Farrugia, M. (2015). *Kamus Teologi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Raharso, C. A. (2015). *Membangun Keluarga Katolik yang Bahagia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ranubaya, F. A. (2024). Adat Sabat Sebatatn Banua Simpakng: Studi Komparasi Tradisi Lokal dan Perkawinan Gereja Katolik. *Forum Filsafat dan Teologi*, 53(2). <https://doi.org/10.35312/forum.v52i1.591>
- Rubiyatmoko, R. (2011). *Perkawinan Katolik menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Schorl, J. W. (1997). *Kebudayaan Muyu dan Perubahan: Suku Muyu dalam Arus Modernisasi Irian Jaya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Wea, D. (2020). *Studi tentang Pemahaman terhadap Hakikat dan Tujuan Perkawinan Katolik oleh Para Pasangan dan Dampaknya terhadap Perwujudan Panca Tugas Gereja dalam Keluarga (Skripsi)*. Merauke: Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.
- Wikipedia. (2026, 12 April). Muyu — Marriage and Family. Diakses 12 April 2026, dari Wikipedia, The Free Encyclopedia.
- Wospakrik, F. (1980). *Adat Istiadat Suku Muyu*. Jayapura: Universitas Cenderawasih.
- Yohanes Paulus II. (1981). *Familiaris Consortio (Seruan Apostolik tentang Keluarga Kristen)*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.